



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 12685-12692

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Hukum Terkait Pembatasan dan Penggunaan Fitur Sticker pada Digital Chatting sebagai Bentuk Komunikasi Visual

A.A. Gede Agung Andika Wikrama, I.B. Gd. Agustya Mahaputra, I Nyoman Budiarta

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

wikramaandika100@gmail.com, agustyamahaputra@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah melahirkan berbagai bentuk ekspresi baru dalam interaksi daring, salah satunya melalui penggunaan fitur Sticker pada aplikasi digital chatting. Sticker sebagai bentuk komunikasi visual sering digunakan untuk menyampaikan emosi, sindiran, maupun pesan tertentu secara simbolik. Namun penggunaan Sticker juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila mengandung unsur penghinaan, ujaran kebencian, maupun pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembatasan penggunaan fitur Sticker dalam komunikasi digital serta akibat hukum dan tanggung jawab pelaku yang melakukan penyalahgunaan Sticker sebagai bentuk komunikasi visual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data melalui teknik pencatatan dalam bentuk dokumentasi. Penulis melaksanakan studi kepustakaan dalam mengkaji informasi dan penjelasan berdasarkan peraturan perundang-undangan hingga referensi selaras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Sticker digital dapat dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik sehingga tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur komunikasi digital, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penyebaran Sticker yang mengandung unsur penghinaan, ujaran kebencian, atau penggunaan data pribadi tanpa persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Oleh karena itu, penggunaan Sticker dalam komunikasi digital harus tetap memperhatikan batasan hukum dan etika komunikasi agar tidak merugikan pihak lain.

Kata kunci: Komunikasi Digital, Sticker Digital, Hukum Siber, Kebebasan Berekspresi, UU ITE.

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara dan menjadi pedoman normatif bagi seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam tatanan tersebut, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum sehingga seluruh pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum nasional harus berorientasi pada nilai-nilai filosofis yang dikandungnya. Salah satu wujud konkret implementasi nilai tersebut tercermin dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pengakuan terhadap kebebasan berekspresi diatur secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan konstitusional bagi setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Pengaturan ini menjadi dasar legitimasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan melalui berbagai sarana, termasuk ruang digital yang kini menjadi medium komunikasi utama di era perkembangan teknologi informasi. Meski demikian, jaminan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan setiap individu harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, demi melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta memelihara moralitas publik. Ketentuan ini menempatkan kebebasan berekspresi dalam kerangka keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, terutama dalam konteks interaksi digital yang rentan menimbulkan persoalan hukum ketika ekspresi disampaikan tanpa mempertimbangkan batasan normatif tersebut.

Perkembangan teknologi digital di era society 4.0 yang kemudian mengarah ke 5.0 telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara fundamental. Kemajuan teknologi digital telah menciptakan ruang baru bagi

masyarakat global untuk bertukar pikiran secara instan, melampaui batas geografis dan temporal. Komunikasi yang pada masa lalu bersifat langsung dan fisik kini berubah menjadi komunikasi berbasis jaringan, di mana hubungan sosial dibangun dan dipertahankan melalui perangkat digital. APJII menyatakan dalam laporannya pada tahun 2024 bahwasannya penetrasi internet di Indonesia memiliki angka 215 juta jiwa. Kondisi tersebut menyimpulkan bahwasannya komunikasi digital bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan pokok masyarakat modern.

Pergeseran tersebut membawa konsekuensi sosial dan hukum. Di satu sisi, kemudahan komunikasi memperkuat demokratisasi informasi, memperluas akses publik terhadap pengetahuan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Namun di sisi lain, muncul pula persoalan baru seperti penyalahgunaan teknologi, penyebaran berita bohong (*hoax*), pencemaran nama baik, hingga ujaran kebencian. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dinamika komunikasi digital memerlukan pengaturan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, etika komunikasi digital juga memegang peran penting. Etika digital tidak hanya berkaitan dengan sopan santun dalam berinteraksi, tetapi juga menyangkut kesadaran hukum dalam menggunakan teknologi komunikasi (Rizky Pratama, 2019: 30). Perkembangan komunikasi di Indonesia juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi teknologi. Digitalisasi telah menjadikan batas privat dan publik menjadi kabur. Pesan yang awalnya dimaksudkan untuk konsumsi pribadi dapat dengan mudah disebarluaskan kepada khalayak luas. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi penegakan hukum, karena hukum positif Indonesia pada dasarnya masih mengacu pada konsep komunikasi konvensional. Ketika pola komunikasi berubah secara fundamental, maka mekanisme penegakan hukum juga harus beradaptasi agar tetap relevan.

Dalam era komunikasi digital ini, teknologi chatting menjadi salah satu bentuk komunikasi paling dominan. Aplikasi chatting seperti Whatsapp, Telegram, Line, dan Signal telah menggantikan peran surat elektronik dan SMS dalam komunikasi sehari-hari. Chatting memiliki karakteristik komunikasi langsung, cepat, personal, dan bersifat dua arah. Teknologi ini tidak hanya memungkinkan pertukaran pesan teks, tetapi juga integrasi multimedia seperti gambar, suara, video, dan simbol. Menurut Fitriani, keunggulan chatting terletak pada sifat interaktif dan spontan yang membuat komunikasi menjadi lebih ekspresif.

Selain itu, teknologi chatting juga memperkenalkan dimensi baru dalam komunikasi sosial. Pesan yang dikirimkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga emosional. Dalam perspektif komunikasi, pesan yang disampaikan melalui chatting memiliki makna kontekstual yang kuat karena dipengaruhi oleh relasi sosial antara pengirim dan penerima. Namun, sifat spontan dan informal dalam chatting sering kali menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi pesan. Hal ini dapat berimplikasi hukum apabila pesan tersebut dinilai mengandung unsur penghinaan, fitnah, atau pelanggaran privasi.

Perkembangan teknologi chatting juga memperluas batas komunikasi antara individu dan kelompok. Melalui fitur group chat, percakapan dapat dilakukan secara simultan oleh banyak orang dalam waktu bersamaan. Kondisi ini mengaburkan batas antara komunikasi pribadi dan publik. Pesan yang disampaikan dalam ruang privat dapat dengan mudah tersebar ke ruang publik, terutama melalui tangkapan layar (*screenshot*). Akibatnya, hukum harus mampu menilai konteks komunikasi digital secara cermat, apakah sebuah Tindakan dapat diklasifikasikan kedalam suatu atau masih dalam koridor kebebasan berekspresi.

Dalam praktiknya, teknologi chatting terus berkembang dengan menambahkan fitur-fitur baru yang memperkaya cara manusia berkomunikasi. Salah satu fitur yang paling populer adalah sticker. Sticker muncul sebagai bentuk komunikasi visual yang berfungsi menggantikan atau melengkapi pesan teks. Berbeda dengan emoji yang bersifat universal dan statis, sticker memiliki bentuk lebih kompleks dan kontekstual, menggambarkan ekspresi wajah, karakter kartun, bahkan tokoh publik dengan berbagai makna emosional. Sticker memungkinkan pengguna menyampaikan pesan secara lebih kreatif dan ekspresif tanpa menggunakan kata-kata.

Dalam tataran semiotik, sticker berperan sebagai simbol visual yang menyampaikan pesan melalui citra, bukan teks. Makna yang terkandung dalam sticker bersifat konotatif dan bergantung pada konteks penggunaannya. Menurut Rahman, sticker dapat memuat makna humor, sindiran, kritik, bahkan sarkasme. Namun karena sifatnya yang multitafsir, sticker dapat menimbulkan kontroversi apabila digunakan secara tidak tepat, terutama jika mengandung unsur yang dapat menyinggung kehormatan atau martabat seseorang. Ketidadaan pengaturan khusus mengenai sticker dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum. Hingga kini, belum adanya

produk hukum secara khusus terkait batasan hukum terhadap komunikasi visual seperti sticker dalam ruang chatting. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penerapan hukum, disebabkan aparat penegak hukum wajib menafsirkan norma-norma umum untuk menilai konten visual yang bersifat simbolik. Dengan demikian, permasalahan hukum yang timbul dari penggunaan fitur sticker pada aplikasi chatting merupakan refleksi dari ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan norma hukum.

Ketiadaan pengaturan yang tegas dan batasan yang jelas terhadap penggunaan fitur Sticker membuka ruang terjadinya penyalahgunaan, ketidakpastian hukum, dan disparitas penegakan hukum, yang pada akhirnya menegaskan urgensi perumusan kerangka normatif yang lebih komprehensif untuk mengatur penggunaan Sticker sebagai bentuk komunikasi visual dalam interaksi digital. Dalam konteks ini, pembaharuan konstruksi hukum pidana melalui KUHP menjadi salah satu indikator penting bahwa negara berupaya menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan masyarakat, termasuk dinamika interaksi dan ekspresi di ruang digital yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana apabila melanggar kepentingan hukum tertentu.

Dengan demikian terdapat dua rumusan masalah yakni bagaimana pengaturan mengenai pembatasan dan penggunaan fitur sticker pada *digital chatting* sebagai bentuk komunikasi visual di Indonesia? dan bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab pelaku yang melakukan penyalahgunaan fitur sticker sebagai bentuk komunikasi visual?

2. Metode Penelitian

Klasifikasi penelitian yang direalisasikan dalam kajian ini yakni penelitian hukum normatif, dengan melakukan analisis terhadap hukum positif yang mengatur pembatasan dan penggunaan fitur *sticker* dalam *digital chatting* sebagai bentuk komunikasi visual. Pendekatan yang diaplikasikan yakni pendekatan perundang-undangan serta konseptual dalam mengkaji permasalahan. Penulis juga memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis mengumpulkan data melalui teknik pencatatan dalam bentuk dokumentasi. Penulis melaksanakan studi kepustakaan dalam mengkaji informasi dan penjelasan berdasarkan peraturan perundang-undangan hingga referensi selaras. Analisis Bahan Hukum mengumpulkan keseluruhan yang telah dianalisis menggunakan metode normatif. Proses analisis ini melalui menguraikan, mengkaji lebih mendalam dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum, untuk menjelaskan dan menemukan jawaban yang berdasarkan logika hukum secara deduktif yaitu penerapan aturan hukum kedalam kasus konkret.

3. Hasil dan Diskusi

1. Pengaturan Mengenai Pembatasan Dan Penggunaan Fitur *Sticker* Pada *Digital Chatting* Sebagai Bentuk Komunikasi Visual

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara manusia berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui interaksi langsung maupun media komunikasi tradisional kini bertransformasi menjadi komunikasi berbasis digital melalui berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Transformasi tersebut tidak hanya mempengaruhi media komunikasi yang digunakan, tetapi juga bentuk pesan yang disampaikan dalam interaksi sosial di ruang digital.

Dalam komunikasi digital modern, berkomunikasi dengan mengaplikasikan pesan bukan hanya terkekang melalui manifestasi teks semata, akan tetapi termasuk klasifikasi terhadap simbol, gambar, emoji, maupun sticker digital yang digunakan sebagai sarana ekspresi dalam percakapan daring (Yusuf Idin Adhar et al, 2025: 724). Pergeseran kebiasaan terkait aktivitas komunikasi ini tidak terlepas dari digitalisasi yang berkontribusi membuat keefisienan terhadap interaksi pada media elektronik. Platform pesan instan telah menjadi ruang interaksi baru bagi masyarakat digital, di mana pesan dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, baik teks, gambar, maupun simbol visual yang memiliki makna tertentu bagi penerima pesan (Ilham Lucky Alamsyah, 2024: 169)

Perkembangan komunikasi digital tersebut juga membawa implikasi terhadap sistem hukum. Hukum sebagai instrumen yang mengatur kehidupan sosial masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang. Fenomena komunikasi digital yang semakin kompleks menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Oleh karena

itu, hukum perlu memberikan kerangka normatif yang jelas dalam mengatur aktivitas komunikasi yang berlangsung dalam ruang digital.

Jika mengkaji melalui perspektif normative Indonesia, konstruksi hukum terkait aktivitas komunikasi elektronik dimaktubkan secara eksplisit dalam UU ITE, yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali. Ketentuan mengenai informasi elektronik dimaktubkan melalui Pasal 1 angka 1 UU ITE. Berdasarkan rumusan pasal, konsep informasi elektronik tidak terpacu pesan teks maupun tulisan, melainkan juga mencakup berbagai bentuk data digital seperti gambar dan simbol yang memiliki makna tertentu. Dengan demikian, Sticker digital yang berbentuk gambar atau simbol visual dalam percakapan digital terklasifikasi sebagai bagian dari informasi elektronik disebabkan oleh telah terpenuhinya unsur dari data elektronik di mana arti didalamnya dimengerti oleh penerima pesan.

Kedudukan informasi elektronik dalam sistem hukum Indonesia juga diperkuat melalui pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum. Pengakuan tersebut didukung dengan pemaktubkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Ketentuan tersebut membuktikan bahwasannya Indonesia secara tegas telah memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk informasi yang disampaikan melalui media elektronik sebagai bagian dari sistem pembuktian hukum. Dengan demikian, informasi yang disampaikan melalui komunikasi digital, termasuk Sticker digital, dapat memiliki konsekuensi hukum apabila berkaitan dengan suatu peristiwa hukum atau sengketa yang diperiksa di pengadilan.

Dalam perspektif hukum teknologi informasi, pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti hukum adalah bentuk integrasi terhadap kemajuan digital. Kepesatan digitalisasi telah membawa berbagai model komunikasi modern yang tidak lagi terbatas pada dokumen fisik, sehingga sistem hukum perlu memperluas konsep alat bukti untuk mengakomodasi perkembangan tersebut (Nudirman Munir, 2017: 45).

Dalam praktik peradilan, berbagai bentuk komunikasi digital seperti pesan instan, email, maupun dokumen digital telah digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Maka dapat dipahami bahwasannya informasi elektronik bersinergi secara signifikan dalam sistem hukum modern, terutama dalam masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi informasi (I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, 2018: 56).

Salah satu bentuk pembatasan terhadap penyebaran informasi elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks komunikasi digital, larangan tersebut tidak hanya berlaku terhadap pesan teks, tetapi juga terhadap bentuk komunikasi visual seperti gambar maupun Sticker digital yang memiliki muatan serupa. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengatur mengenai larangan terhadap penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Dalam praktik komunikasi digital, Sticker yang memuat simbol atau gambar yang merendahkan martabat seseorang dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut (Nurhablisyah, 2022:188). Hal ini menunjukkan bahwa bentuk komunikasi visual juga dapat menjadi objek pengaturan hukum apabila muatan pesannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pembatasan komunikasi digital diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Ketentuan ini menegaskan bahwa penyebaran informasi yang mengandung unsur ujaran kebencian berbasis SARA diidentifikasi sebagai kejahatan (Zuhrah, 2023: 2). Dalam konteks komunikasi visual digital, Sticker yang mengandung simbol atau gambar yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok tertentu dapat digolongkan kedalam bentuk ujaran kebencian apabila memenuhi unsur yang diatur dalam ketentuan tersebut.

Selain itu, Pasal 65 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Subjek Data Pribadi.”. Yang dimana ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan atau pengambilan data pribadi seseorang tanpa dasar yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Dalam praktik komunikasi digital, penggunaan foto seseorang yang kemudian diubah menjadi Sticker dan disebarluaskan tanpa persetujuan dapat menimbulkan persoalan hukum apabila penggunaan tersebut merugikan atau merendahkan martabat pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, keberadaan UU PDP menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap individu dalam menghadapi berbagai bentuk pemanfaatan data pribadi di ruang digital.

Selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan nasional, pembatasan terhadap penggunaan Sticker dalam komunikasi digital juga dapat ditemukan dalam kebijakan penggunaan layanan yang ditetapkan oleh penyedia platform digital. Salah satu platform komunikasi digital yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah aplikasi Whatsapp. Dalam Whatsapp *Terms of Service*, diatur bahwa penggunaan layanan harus dilakukan untuk tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum maupun hak pihak lain. Ketentuan tersebut juga memuat beberapa larangan terhadap bentuk penggunaan layanan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar, pembatasan tersebut meliputi: (a) Penggunaan layanan yang melanggar hak pihak lain, termasuk hak privasi, hak atas publisitas, hak kekayaan intelektual, serta hak kepemilikan lainnya milik *Whatsapp* maupun pengguna lain, (b) Penggunaan layanan untuk menyebarkan konten yang bersifat ilegal atau melanggar norma, seperti konten yang tidak senonoh, memfitnah, mengancam, mengintimidasi, melakukan pelecehan, mengandung ujaran kebencian berbasis ras atau etnis, maupun konten yang mendorong terjadinya tindakan melanggar hukum, (c) Penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan, termasuk pernyataan bohong atau representasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi pengguna lain, (d) Tindakan peniruan identitas (*impersonation*) terhadap individu lain dengan tujuan menyesatkan atau merugikan pihak tertentu, (e) Penggunaan layanan untuk mengirimkan komunikasi yang tidak sah, seperti pengiriman pesan secara massal, pesan otomatis, panggilan otomatis, atau bentuk komunikasi serupa yang tidak diizinkan, dan (f) Penggunaan layanan di luar tujuan pribadi tanpa izin dari penyedia layanan, termasuk penggunaan yang tidak sesuai dengan kebijakan penggunaan platform.

2. Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Bagi Pelaku Penyebaran *Sticker Digital* Sebagai Komunikasi Visual

Akibat hukum dalam hukum pidana merupakan konsekuensi yuridis yang timbul apabila suatu perbuatan memenuhi unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam produk hukum. Moeljatno menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi rumusan undang-undang serta mengandung sifat melawan hukum. Dengan demikian, penyebaran *Sticker digital* tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum, tetapi baru menimbulkan konsekuensi pidana apabila muatan dan perbuatannya memenuhi unsur norma yang dilanggar (Mahrus Ali, 2018: 10).

Dalam perkembangan kejahatan berbasis teknologi, *cyber crime* pada hakikatnya merupakan perluasan bentuk kejahatan konvensional yang dilakukan melalui media elektronik, sehingga tetap tunduk pada asas dan prinsip hukum pidana umum (Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2018: 45). Salah satu akibat hukum pertama dari penyebaran *Sticker digital* yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik adalah terbukanya kemungkinan proses hukum pidana. Dalam konstruksi delik pada rezim hukum informasi elektronik, delik penghinaan dikategorikan sebagai delik aduan (Nanik Prasetyoningsih, 2020: 325).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pembatasan terhadap penyebaran konten digital diatur dalam UU ITE perubahan kedua. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE secara tegas melarang setiap individu untuk secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Pasal 45 ayat (3) mengatur ancaman pidana berupa penjara maksimal empat tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.

Selain itu, penyebaran *Sticker digital* juga dapat menimbulkan akibat hukum apabila muatan yang terkandung di dalamnya mengarah pada ujaran kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu, ketentuan ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah Selain diatur dalam UU ITE, perbuatan yang menimbulkan kebencian terhadap kelompok masyarakat juga telah lama diatur dalam hukum pidana umum melalui ketentuan dalam KUHP. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 156 KUHP mengatur bahwa setiap individu yang di ruang publik menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau

penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan masyarakat Indonesia, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal empat tahun atau pidana denda. (Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I.B Gede Agustya Mahaputra, 2019: 120-125)

Di samping itu, akibat hukum juga dapat timbul apabila *Sticker* digital digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ancaman kekerasan terhadap seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU ITE. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45B UU ITE. Di luar ranah pidana, pemanfaatan stiker digital juga memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak privasi individu. Setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang memuat data pribadi seseorang wajib didasarkan pada persetujuan dari pemilik data. Dengan demikian, apabila foto atau identitas seseorang digunakan dalam bentuk stiker digital tanpa seizin yang bersangkutan, maka hal tersebut dapat berimplikasi pada tuntutan ganti rugi secara hukum.

Selain diatur dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang menimbulkan kebencian terhadap kelompok masyarakat juga telah lama diatur dalam hukum pidana umum melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ketentuan yang berkaitan dengan penyebaran ekspresi kebencian juga diatur dalam Pasal 157 KUHP yang melarang setiap orang untuk menyebarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan maupun gambar yang berisi pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan masyarakat dengan maksud agar diketahui oleh umum. Dalam konteks ini, tulisan maupun gambar yang dimaksud tidak hanya terbatas pada media konvensional, tetapi juga dapat mencakup berbagai bentuk konten visual yang disebarluaskan melalui media elektronik.

Apabila dikaitkan dengan perkembangan komunikasi digital saat ini, penyebaran *Sticker* digital yang memuat simbol, gambar, atau ilustrasi yang bersifat merendahkan atau menimbulkan permusuhan terhadap kelompok tertentu dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi visual yang memiliki potensi memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, meskipun *Sticker* digital pada dasarnya merupakan sarana ekspresi dalam komunikasi elektronik, penggunaannya tetap dapat menimbulkan akibat hukum apabila isi pesan yang disampaikan mengandung unsur kebencian terhadap golongan masyarakat dan disebarluaskan kepada publik melalui media elektronik.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menunjukkan bahwa larangan penyebaran kebencian terhadap kelompok masyarakat tidak hanya diatur dalam hukum siber melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi juga merupakan bagian dari pengaturan hukum pidana umum yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, akibat hukum juga dapat timbul apabila *Sticker* digital digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ancaman kekerasan terhadap seseorang. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 29 UU ITE, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi juga dimaktubkan melalui UU PDP. Apabila seluruh unsur delik terbukti dan tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf, maka akibat hukum yang timbul adalah kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana. Dengan demikian, penyebaran *Sticker* digital meninggalkan jejak elektronik yang dapat digunakan sebagai dasar proses hukum. Akibat hukum terakhir yang bersifat langsung adalah perubahan status hukum pelaku apabila proses pidana berjalan dari terlapor, tersangka, hingga terdakwa apabila perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Perubahan bentuk komunikasi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap perilaku komunikasi yang dilakukan melalui media digital. Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Media digital tidak menghilangkan unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, karena yang dinilai dalam hukum pidana adalah perbuatan dan niat dari pelaku. Apabila seseorang secara sadar menyebarkan konten digital yang mengandung unsur penghinaan, provokasi, atau bentuk serangan terhadap kehormatan seseorang, maka unsur kesalahan tetap dapat terpenuhi. Dengan demikian, komunikasi digital tidak dapat dipandang sebagai ruang yang bebas dari pertanggungjawaban hukum.

Akibat hukum terakhir yang bersifat langsung adalah perubahan status hukum pelaku apabila proses pidana berjalan. Sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, individu yang diduga menyebarkan *Sticker* bermuatan pelanggaran dapat berstatus sebagai terlapor, tersangka, hingga terdakwa apabila perkara dilimpahkan ke pengadilan. Mahrus Ali menegaskan bahwa dalam hukum pidana modern, penetapan status hukum seseorang memiliki konsekuensi serius terhadap hak dan kewajiban hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, akibat hukum dari penyebaran *Sticker* digital tidak hanya berhenti pada norma abstrak, tetapi berimplikasi nyata terhadap posisi hukum individu dalam sistem peradilan pidana (Sinta Dewi Rosadi, 2019: 210).

Selain aspek pidana, persoalan tanggung jawab dalam komunikasi digital juga berkaitan dengan dimensi etika komunikasi. Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Ketiga unsur tersebut tetap berlaku meskipun perbuatan dilakukan melalui sarana komunikasi digital. Media digital tidak menghilangkan unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, karena yang dinilai dalam hukum pidana adalah perbuatan dan niat dari pelaku. Apabila seseorang secara sadar menyebarkan konten digital yang mengandung unsur penghinaan, provokasi, atau bentuk serangan terhadap kehormatan seseorang, maka unsur kesalahan tetap dapat terpenuhi. Dengan demikian, komunikasi digital tidak dapat dipandang sebagai ruang yang bebas dari pertanggungjawaban hukum. Etika berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur kepantasan dan tanggung jawab dalam berkomunikasi (Dewi Safitri, 2021: 121). Dalam ruang digital, batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin kabur karena pesan yang disampaikan dapat dengan mudah tersebar secara luas. Pendekatan hukum terhadap tanggung jawab pidana pelaku komunikasi digital juga harus memperhatikan prinsip legalitas dalam hukum pidana (Satria Unggul, 2020: 55). Pelaku hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatannya. Penegakan hukum terhadap pelaku komunikasi digital juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku komunikasi digital juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan edukatif bagi masyarakat. Sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus membentuk kesadaran hukum dalam penggunaan media digital. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku komunikasi digital tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan edukatif bagi masyarakat. Sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus membentuk kesadaran hukum dalam penggunaan media digital. Selain pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan muatan penghinaan atau ujaran kebencian, tanggung jawab hukum juga dapat timbul apabila penggunaan media digital melibatkan penyalahgunaan data pribadi seseorang (Arif Budiman, 2022: 92).

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penyebaran informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00. Selain itu, penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam komunikasi digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi nyata berupa kemungkinan dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam penggunaan media digital. Selain pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan muatan penghinaan, ujaran kebencian, maupun ancaman dalam komunikasi digital, tanggung jawab hukum juga dapat timbul apabila penggunaan media digital melibatkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. Dalam konteks komunikasi digital, penggunaan foto, gambar wajah, atau identitas seseorang yang kemudian dijadikan sebagai *Sticker* digital tanpa persetujuan pemilik data pribadi dapat menimbulkan implikasi hukum bagi pelaku.

Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* juga menjadi tantangan dalam penegakan tanggung jawab pidana di ruang digital. Norma hukum yang tertulis belum tentu sepenuhnya tercermin dalam perilaku masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu memahami dinamika komunikasi digital agar dapat menilai konteks suatu perbuatan secara tepat. Tanpa pemahaman tersebut, penegakan hukum berpotensi tidak efektif dan bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang kontekstual menjadi sangat penting dalam menilai tanggung jawab pidana pelaku komunikasi digital.

Tindakan memanfaatkan data pribadi seseorang sebagai bahan pembuatan atau penyebaran Sticker tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi individu. Kerugian yang ditimbulkan oleh komunikasi digital tidak selalu bersifat materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immateriil seperti rusaknya reputasi atau kehormatan seseorang. Tanpa adanya kesadaran hukum yang memadai, pelanggaran komunikasi digital berpotensi terus meningkat sehingga penguatan literasi hukum digital menjadi sangat penting (Lukman Hakim, 2020: 74). Secara keseluruhan, tanggung jawab pidana dan etika komunikasi digital menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan dipulihkan.

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai penggunaan fitur Sticker dalam komunikasi digital pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dan rinci melalui produk hukum positif. Kendati demikian, secara yuridis keberadaan Sticker digital dapat dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik, karena merupakan data digital berbentuk gambar atau simbol visual yang memiliki makna dan dapat dipahami oleh pengguna sistem elektronik. Selain itu, pembatasan terhadap penggunaan Sticker juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak pribadi dan data pribadi seseorang sebagaimana diatur dalam UU PDP, khususnya apabila Sticker tersebut memanfaatkan foto, identitas, atau informasi yang dapat mengidentifikasi individu tanpa persetujuan yang sah. Dengan demikian, meskipun belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur Sticker digital sebagai bentuk komunikasi visual, berbagai ketentuan hukum yang mengatur informasi elektronik, perlindungan data pribadi, serta etika komunikasi digital tetap dapat menjadi dasar normatif dalam menilai legalitas penggunaan Sticker dalam ruang komunikasi digital. Penyebaran Sticker digital yang mengandung unsur pelanggaran dapat menimbulkan akibat hukum serta tanggung jawab hukum bagi pelakunya apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur kejahatan berdasarkan produk hukum positif. Dalam konteks hukum pidana, penggunaan Sticker yang memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan ketentuan dalam UU ITE, khususnya yang mengatur mengenai penyebaran informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan, pencemaran nama baik, ataupun ujaran kebencian. Selain itu, penggunaan Sticker yang memanfaatkan foto atau identitas seseorang tanpa persetujuan juga berpotensi melanggar ketentuan mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, penggunaan stiker dalam komunikasi digital tidak hanya mencerminkan hak atas kebebasan berekspresi, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab hukum serta kepatuhan terhadap etika komunikasi digital, sehingga potensi kerugian terhadap pihak lain dapat dihindari

Referensi

1. Adhar, Yusuf Idin et al. (2025). Perubahan Struktur Bahasa dalam Komunikasi Digital di Media Sosial, *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Ilmu Komputer*, 5(3), 724. <https://doi.org/10.55606/juisik.v5i3.1871>
2. Alamsyah, Ilham Lucky. (2024). Transformasi Media dan Dinamika Komunikasi dalam Era Digital, *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 169. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.554>
3. Ali, Mahrus. (2018). Karakter Delik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 10. <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>
4. Atmadja, I Dewa Gede & Budiarta, I Nyoman Putu, 2018, Teori-Teori Hukum, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
5. Budiman, Arief. (2022). Pertanggungjawaban Pidana dalam Ruang Siber, *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 7(2), 92. <https://doi.org/10.55809/tora.v1i1i3.593>
6. Dimiyati, Khudzaifah & Wardiono, Kelik. (2018). Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Siber, *Jurnal Yustisia*, 7(1), 45–53. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1173>
7. Hakim, Lukman. (2020). Legal Responsibility in Cyber Interaction, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 74. <https://doi.org/10.59683/ijls.v5i1.357>
8. Lestari, Desak Nyoman Ayu Melbi, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Mahaputra, I.B Gede Agustya. (2019). Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam, *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 120–125. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.120-125>
9. Munir, Nudirman, 2017, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
10. Nurhablisyah. (2022). Desainer Grafis, Netizen dan Etika Pesan Visual dalam Media Sosial, *Jurnal Desain*, 9(2), 188. <http://dx.doi.org/10.30998/jd.v9i2.11530>
11. Prasetyoningsih, Nanik. (2020). Delik Aduan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 325–332. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(2\).6468](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).6468)
12. Pratama, Rizky. (2019). Digital Communication and Criminal Liability, *Journal of Cyber Law Studies*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/10.56943/jmr.v3i3.651>
13. Safitri, Dewi. (2021). Cyber Ethics dalam Komunikasi Digital, *Jurnal Komunikasi Digital*, 6(2), 121. <https://doi.org/10.38035/trj.v7i5.1667>
14. Sinta Dewi Rosadi. (2019). Implikasi Hukum atas Konten Digital dalam Perspektif UU ITE, *Jurnal Rechtsvinding*, 8(2), 210-218. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.554>
15. Unggul, Satria. (2020). Ethics and Criminal Law in Digital Society, *Journal of Law and Digital Society*, 4(1), 55–63. <https://doi.org/10.21202/2949-2483.2023.1>
16. Zuhrah. (2023). Hukum dan Teknologi Informasi, *Nalar: Journal of Law and Sharia*, 1(1), 2. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i1.18>